



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 16 Tahun 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Jepara;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kekayaan Daerah adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan Kabupaten dan kendaraan / alat berat;
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian atau penggunaan kekayaan daerah;
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

8. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
11. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen-dokumen , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud huruf a;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 4 tahun 1999 seri B Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Jepara
pada tanggal 28 Februari 2002

BUPATI JEPARA




HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Yang Menjalankan Tugas



SISWANTO, S.Sos. MM

Pembina Tk. I

NIP 010068630

Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri. Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Karena beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak ketiga, namun dengan sangat selektif dimungkinkan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga tertentu yang dipandang profesional untuk ikut melaksanakan sebagian proses pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kwitansi dan kartu langganan.

Pasal 12 ayat (2) s/d pasal 22 : Cukup jelas

III. PENJELASAN LAMPIRAN DAFTAR TARIF RETRIBUSI.

1. Kios Type A adalah kios yang berada diatas tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara yang berlokasi di ibu kota Kecamatan Jepara, Bangari, Tahunan, Pecangaan, Mayong dan Kalinyamatan.
2. Kios Type B adalah kios yang berada diatas tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara di lokasi Ibu Kota Kecamatan lainnya.
3. Klasifikasi restoran didasarkan pada luas bangunan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2


**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

N O	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BANGUNAN		
	a. Kios Type A Kios Type B	125,-/m ² /hari 75,-/m ² /hari	
	b. Restoran Klas I Restoran Klas II Restoran Klas III	150,-/m ² /hari 100,-/m ² /hari 75,-/m ² /hari	
	c. Souvenir Shop	100,-/m ² /hari	
	d. Rumah Dinas :		
	- PNS Eselon II	75.000,-/bulan	
	- PNS Eselon III	40.000,-/bulan	
	- PNS Eselon IV	20.000,-/bulan	
	- PNS Non Eselon /Non Jabatan/ Guru	10.000,-/bulan 50.000,-/bulan	
	- Dokter.	15.000,-/bulan	
	- Para Medis		
	e. Gedung Pertemuan :		
	1. Gedung Wanita	600.000,-	Sekali pakai
	- Siang hari	900.000,-	Sekali pakai
	- Malam hari		
	2. Gedung Pertemuan Lainnya	300.000,-/ hari	Sekali pakai
2.	KENDARAAN/ALAT BERAT		
	a. Mesin Gilas/Wheel Roller 6 sampai dengan 8 Ton.	50.000,-/hari 40.000,-/hari	
	b. Mesin Gilas/Wibrator Roller 2,5 Ton.	25.000,-/hari	
	c. Mesin Gilas/Duplek/Wibrator Roller.	25.000,-/hari	
	d. Mesin Aspal Sprayer.	25.000,-/hari	
	e. Fibrator Plate Temmer	20.000,-/hari	
	f. Fibrator Plate Rammer	75.000,-/hari	
	g. Truck	80.000,-/hari	
	h. Dump Truk		

1	2	3	4
	i. Truk Tangki Air j. Bus Besar k. Bus Kecil l. Wheel Loader m. Back Hoe. p. Penjualan Drum Aspal q. Pemakaian Direksi Kit	75.000,-/ hari 1.200.000,-/ hari 350.000,-/ hari 50.000,-/ jam 65.000,-/jam 5.500/buah 50 % dari nilai Direksi Kit	Maksimal 24 jam Maksimal 24 jam
3	JALAN KABUPATEN a. Kendaraan bermotor muatan sumbu terberat melebihi 8 ton ; b. Kendaraan bermotor muatan sumbu terberat melebihi 4 s/d 8 ton c. Kendaraan bermotor muatan sumbu terberat 4 ton.	25.000,- 5.000,- 500,-	Sekali lewat Sekali lewat Sekali lewat
4.	TANAH: a. Strategis I - Untuk Bisnis - Untuk perumahan - Pertanian - Warung dan bangunan lainnya tidak permanen (harian) - Untuk kepentingan lainnya. b. Strategis II - Untuk Bisnis - Untuk Perumahan. - Untuk Pertanian - Untuk warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian) - Untuk kepentingan lainnya. c. Strategis III - Untuk Bisnis - Untuk Perumahan - Untuk Pertanian - Untuk warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian)	2.000,- /m ² /bulan 100,-/m ² /bulan 25,-/m ² /bulan 50,-/m ² /hari 150 ,-/m ² /hari 250,-/m ² /bulan 50,-/m ² /bulan 20/m ² /bulan 50/m ² /hari 100/m ² /hari 150,-/m ² /bulan 50,-/m ² /bulan 15/m ² /bulan 50/m ² /hari	
5.	PANGGUNG REKLAME	1.500,-/m ² /bulan	Pemakaian kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 bulan
6.	TIMBANGAN TERNAK	2.000,-/ekor	Sekali timbang

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO